

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pemerintahan pusat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata, dalam hal mencapai tujuan dan cita-cita negara republik Indonesia.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam pasal 7 sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi, dalam pasal 8 kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dimana kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti administrasi surat menyurat. Kaur keuangan berfungsi sebagai urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, kaur perencanaan memiliki fungsi

mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatn belanja desa, melakukan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pemerintahan desa merupakan badan negara yang bertugas dalam bidang pemerintah dan kebutuhan lokal yang berada dalam Negara RI dengan kesatuan geografis, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam disuatu daerah dengan wilayah yang strategis untuk keberhasilan suatu program (Fairus Adira, 2020). Keberadaan perangkat desa yang menduduki posisi yang sangat penting, karena sebagai kepala wilayah pemerintahan yang paling bawah, mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-Undang.” Seiring dengan perkembangan, masyarakat membutuhkan pelayanan dari kepala wilayah atau desa yang semakin baik, cepat dan tepat. Kebutuhan akan sumber daya aparatur desa yang tangguh dalam menghadapi perubahan kelembagaan desa, bukan hanya didorong oleh faktor interen tetapi juga faktor eksteren. Faktor interen menyangkut pribadi aparatur pemerintahan sedangkan eksteren adalah yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan faktor penunjang diluar individu aparatur itu sendiri. Pemerintahan desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah desanya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul

atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjadikan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan. Kemandirian desa yang diberikan oleh Pemerintah dalam Undang-Uundang No. 6 Tahun 2014 dengan anggaran dana desa yang sangat besar, banyak kepala desa yang terkena kasus dan di tangkap karena penyalahgunaan Anggaran Dana Desa.

Kepala desa adalah pemimpin di Pemerintahan desa yang memiliki peran sebagai pengambil keputusan (*decision maker*), *strategic positioner*, dan *change agent* untuk para Aparatur Desa yang lain. Kepala Desa harus memiliki manajemen pengetahuan yang baik dan pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang diemban, seperti sistem pengelolaan keuangan, manajerial organisasi, perilaku organisasi, dan manajemen kinerja yang baik (Agustini, 2017). Selain harus memiliki kompetensi yang sesuai, Kepala Desa juga harus kreatif dan inovatif dalam memimpin Desa yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemerintahan desa mengupayakan agar terwujudnya pelatihan melalui Perangkat Desa dan BPD sebagai berikut: Pelatihan adalah semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuannya. Bentuk upaya dari pemerintah pusat unuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan desa yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat). Dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa diharapkan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja di masa mendatang sesuai dengan

perkembangan yang ada. Pelatihan yang diberikan tidak terlepas dari ilmu Akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan desa yang sesuai dengan pedoman dan prinsip pengelolaan laporan keuangan desa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Kapasitas merupakan sebuah proses dan upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan, potensi juga bakat dari setiap individu, kelompok dan organisasi yang bertujuan untuk individu, kelompok dan organisasi dapat bertahan dalam menangani perubahan yang cepat dan tiba-tiba. Artinya pengembangan kapasitas ini tidak berangkat dari nol melainkan dari kemampuan individu, kelompok/organisasi yang telah ada lalu melalui proses pembelajaran maupun hal lain yang berkaitan dengan pengembangann kapasitas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas individu, kelompok maupun organisasi agar bisa bertahan dalam kondisi lingkungan yang terus menerus mengalami perubahan (Kandiyah & Diwanti, 2020).

Perangkat desa termasuk sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Tentang desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa pemberdayaan desa dan pembinaan desa. Sebagai pelayan masyarakat, perangkat desa merupakan salah satu elemen penting dalam penentu keberhasilan suatu pembangunan di lingkungan dan juga sebagai peran utama dalam kepuasan terhadap pengayom masyarakat. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian perangkat desa

bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Burhanudin, 2018).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu dari perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki wewenang yang khusus di dalam pemerintahan Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ini dapat dikatakan sebagai “parlemen” di dalam pemerintahan Desa, yang tugasnya adalah sebagai pengawasan, legislasi, perwakilan terhadap pemerintahan Desa. Desa sendiri merupakan suatu komunitas yang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kultur sosial setempat. Karena itu Desa memiliki otonomi asli dan sangat strategis, yang memerlukan perhatian yang seimbang, guna tercapainya sistem pemerintahan yang baik.

Dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki 3 fungsi yaitu: bersama kepala desa menyusun dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes), menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi terhadap kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa hak diantaranya yaitu: hak untuk mendapatkan tunjangan dan biaya operasional. Sementara itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki larangan yaitu: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang melaksanakan proyek desa.

Jadi dalam mengikuti kegiatan pelatihan Kepala Desa mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan agar semakin meningkatkan kapasitas aparatur

pemerintahan desa, dan aparat-aparat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Tujuan pelaksanaannya adalah agar aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memahami tugas, fungsi, hak dan kewenangan dan kewajiban, tanggung jawab dan larangan dari masing-masing lembaga desa.

Jadi pelatihan ini di laksanakan pada tanggal 12-13 juli tahun 2021 yang di ikuti oleh semua perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa ada 8 orang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada 5 orang. Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut di adakan sosialisasi yang di pimpin oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Pendamping Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengatan bahwa dengan adanya pelatihan kegiatan tersebut perangkat desa dan badan permusyawratan desa (BPD) agar mampu melaksanakan tugas yang di berikan untuk mencapai desa yang maju dan mandiri dan berkeadilan sosial.

Dalam mengikuti kegiatan pelatihan di tahun 2021 dan tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan yang diberikan. Pada tahun 2023 kita akan melihat atau mengalami tingkat perubaha akan tetapi di tahun ini tidak mengalami perubahan dan masih tetap sama seperti yahun sebelumnya. Maka di tahun ini yang di harapkan kedepannya dengan peningkatan kapasitas adalah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing.

Selain peningkatan kapasitas ada juga kedisiplinan sebagai suatu tindakan atau tingkah laku yang mempunyai nilai-nilai yang baik dan mencerminkan ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu kedisiplinan sangat penting karena dengan adanya kedisiplinan setiap individu bisa dapat melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tepat waktu.

Saat ini yang dilihat di Kantor Desa Tuntun masih terdapat perangkat desa yang melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum sesuai dengan yang diinginkan, perangkat desa tuntun dinilai masih kurang mampu dalam memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Yang menjadi tugas pokok dan fungsi salah satunya seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan yang lambat, karena tidak adanya keseriusan didalam menyelesaikan pekerjaan dari perangkat desa tersebut sehingga hasilnya pun menjadi tidak maksimal, minimnya kemampuan yang dimiliki aparatur desa dalam bidang teknologi salah satunya adalah dalam penggunaan komputer yang sebagai alat penunjang pekerjaan mereka menjadi salah satu faktor kendala, karena yang dilihat di Kantor Desa Tuntun ada beberapa pegawai saja yang mampu mengoperasikan komputer dan apabila pegawai itu tidak hadir maka pekerjaan yang berkaitan dengan pengoperasian komputer akan terlambat dalam penyelesaiannya.

Selain itu terdapat beberapa pegawai yang memiliki pekerjaan lain selain sebagai perangkat desa sehingga membuat para pegawai tidak disiplin saat masuk jam kerja begitu juga pada saat jam pulang.

Sebagai pimpinan tertinggi pada tingkat desa harus mempunyai kapasitas dalam meningkatkan kemampuan aparatur desanya agar hasil kerja dari mereka lebih maksimal lagi, karena pemerintah desa beserta perangkat desanya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, membangun masyarakat maupun sebagai pembina keamanan dan ketertiban di wilayah desa kekuasaannya. Sebagai pimpinan juga harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya agar dalam menjalankan tugas yang diberikan harus dikerjakan tepat waktu, adanya pengawasan langsung atau kontrol yang dilakukan Kepala Desa terhadap kinerja bawahannya. Asas-asas yang perlu ditetapkan dalam sebuah lembaga atau organisasi adalah pembagian tugas dan fungsinya harus dilihat dari kemampuan setiap individu.

Beralih dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan keadaan dilapangan perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tuntun Kecamatan Miomaffo Timur sebagai tempat penelitian yang telah direncanakan, dari hasil pengamatan dan wawancara awal peneliti menunjukkan bahwa, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan perangkat desa tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik yakni:

pertama kondisi sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa tuntun masih minim, ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan aparat desa yang sebagian besar memiliki lulusan sekolah menengah atas (SMA) inilah yang menyebabkan aparat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. *Kedua* keadaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang kualitas pelayanan yang belum tersedia secara baik seperti komputer dan printer memang sudah ada namun

perlu adanya tambahan. *Ketiga* masih ada keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti layanan dokumen kependudukan. *Keempat* terbukti dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi baik administrasi umum yang terkait dengan catatan-catatan informasi dan data mengenai aktivitas pemerintahan desa, administrasi penduduk seperti pencatatan tentang data kependudukan masyarakat di suatu wilayah, administrasi keuangan seperti membuat catatan pembukuan keuangan, membuat laporan keuangan masih belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tuntun Kecamatan Miomaffo Timur”. Tujuan penelitian ini adalah Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dan BPD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana **Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tuntun Kecamatan Miomaffo Timur.**

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengidentifikasi bagaimana Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tuntun Kecamatan Miomaffo Timur.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini adalah melengkapi salah satu syarat untuk mencapai program Gelar Sarjana strata satu (S1) pada bidang studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Universitas Timor.

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran tentang Upaya Kepala Desa Dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan (BPD).